



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tidore, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S2, tempat kediaman di di jalan Raya Soasio Rum RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tidore, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di jalan Raya Soasio Rum RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxxx;

2. Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tomalou dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Dinas Guru SDN 2 Tomalou sampai pisah;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak, umur 12 Tahun.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan yakni :

4.1. Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain

4.2. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk

4.3. Tergugat pernah berjudi

4.4. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga

4.5. Tergugat pernah melakukan kekerasan Verbal

4.6. Tidak direstui pernikahan dari pihak orang tua penggugat

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah, sering mencaci maki, mengancam memukul, mengancam membunuh, memukul.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan tergugat mabuk dan terjadi percecoka lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama hampir satu bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin.

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan Tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I) tanggal 06 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban lisan** bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalil angka 4.4 Tergugat mengakui dengan klausul.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik secara lisan** yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam **Replik** tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam **Dupliknya** tetap pada jawaban, selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2)

B. Saksi

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual gorengan, bertempat tinggal di RT.xxx/RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Iksan Muhammad
- ✓ Saksi lupa tanggal persis pernikahannya
- ✓ Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tomalou
- ✓ Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama Penggugat
- ✓ Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat dan puncaknya pada bulan Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
- ✓ Penggugat Pergi sebab Tergugat sering mabuk dan sering memukul Penggugat
- ✓ Tergugat mabuk dan memukul Penggugat sejak di Manado dan juga di Kelurahan Tomalou
- ✓ Saksi tahu dari cerita ibu kos mereka di Manado dan di Kelurahan Tomalou Saksi tahu dari sepupu Saksi
- ✓ Sejak awal menikah Saksi sudah tidak setuju tapi Saksi tunggu hingga Penggugat punya anak dan ternyata Tergugat tidak merubah kebiasaan mabuk dan memukul Penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di RT.xxx/RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Iksan Muhammad
- ✓ Penggugat menikah dengan Tergugat Tahun 2008
- ✓ Setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tomalou dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Dinas Guru;
- ✓ Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- ✓ Setahu Saksi mereka sekarang sudah berpisah dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;
- ✓ Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;
- ✓ Sejak Penggugat kuliah di Manado
- ✓ Saksi tahu dari cerita Penggugat
- ✓ Saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti berupa rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon.

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan demikian pulan Tergugat dalam kesimpulannya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan juga tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalil angka 4.4 Tergugat mengakui dengan klausul.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui dalil angka 4.4 dengan klausul maka Tergugat wajib wajib membuktikannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, tanggal xxx, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama Sarah Husen binti Husen Ismail, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil angka 4, 5 dan 6 bahwa Tergugat sering mabuk yang berujung perkecokan hingga terjadi KDRT yang kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama Indri Wulandari binti Nano Sularno, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil angka 4, 5 dan 6 bahwa Tergugat sering mabuk yang berujung perkecokan hingga terjadi KDRT yang kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menunjukkan bukti rekaman percakapan antara Tergugat dengan Penggugat yang mana menurut Tergugat percakapan itu merupakan bukti bahwa Penggugat ingin bercerai bukan atas dasar kemauan sendiri melainkan kemauan orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Majelis telah berkali-kali bertanya dan menegaskan kepada penggugat tentang niatnya untuk bercerai apakah karena adanya unsur paksaan dari orang lain atau atas kemauannya sendiri, Penggugat secara tegas mengatakan bahwa ia telah mantap ingin bercerai dengan Tergugat dan atas kemauan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menganggap bukti rekamana percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon tidak lagi relevan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- ✓ Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar hingga berujung KDRT kemudian pisah tempat sejak agustus 2020 sampai sekarang;
- ✓ Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ✓ Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar hingga berujung KDRT kemudian pisah tempat sejak agustus 2020 sampai sekarang;
- ✓ Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang mana ikatan tersebut harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, saling menerima dan menghargai satu sama lain serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban antar suami dan isteri. Akan tetapi jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, suami istri telah hidup terpisah, maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah tekanan dan jauh dari ketenteraman.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang salah satu penyebabnya adalah Tergugat yang sering mabuk-mabukan yang kemudian membuat Penggugat merasa tidak betah lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan juga telah terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua dan saudara Penggugat agar kembali rukun dan menerima segala resiko rumah tangga dan juga telah dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio namun tidak berhasil mengurungkan niat penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu merupakan ciri rumah tangga yang sangat rapuh dan sulit untuk disatukan dan juga apabila tetap dipertahankan akan hanya mendatangkan mafsadat atau beban baik lahir maupun batin. Hal demikian terbukti dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan juga Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, sebagaimana firman Allah Swt QS Ar-Rum ayat 21:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, sesuai fakta di persidangan yang telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran yang berujung KDRT maka Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karena itu gugatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soasio adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Jum'at 16 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI S, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)